

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah / kegiatan organisasi karena perencanaan mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain itu perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan situasi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang akan datang.

Dalam kehidupan organisasi bernegara kita perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJM Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2011-2016
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar ini adalah :

- a. Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- k. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) program dan 15 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingk. Pemerintah Daerah
 3. Kegiatan Inventarisasi, pelaporan dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan.
 4. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 5. Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan BPK-RI
 6. Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur
 7. Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD
 8. Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Pengadaan CPNSD
 9. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Urusan pemerintahan Desa
- V. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 1. Kegiatan Bimtek Peraturan perundang-undangan
 2. Bimtek Penyusunan SOP Bidang pengawasan.

Dari sisi anggaran Renja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2013 menganggarkan biaya program dan kegiatan sebesar Rp. 3.013.761.450,- (Tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan APBD tahun 2013 merealisasikan sebesar Rp. 2.750.298.832,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau 91,25 %

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 V i s i

***“ Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan
Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Yang Sehat “.***

3.2 M i s i

Misi diperlukan untuk memastikan ada langkah atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi maka akan dapat diketahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar visi organisasi dapat diwujudkan dengan baik. Misi Inspektorat Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai visinya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- b. meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas tujuan Inspektorat Kabupaten Blitar adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan efektifitas fungsi penunjang tugas pokok organisasi
2. Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari

tujuan, merupakan jabaran/langkah-langkah yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal
2. Meningkatnya disiplin dan kapasitas pegawai, pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana.

3.4. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Secara umum rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mendatang sama dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2014, hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah penyesuaian terhadap sumberdaya Inspektorat yang dimiliki organisasi dan outcome yang ingin dicapai. Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2015 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
4. Pengadaan Meja rapat oval
5. Pengadaan Almari Arsip
6. Pengadaan PC (Paket)

- III. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Fungsional
- IV. **Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**
 - 1. Workshop peraturan perundang-undangan
 - 2. Peningkatan Capacity Building aparat pengawas
- V. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 - 3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingk. Pemerintah Daerah
 - 4. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Blitar.
 - 5. Inventarisasi, Pelaporan dan Pemutakiran Data Hasil Pemeriksaan
 - 6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 7. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
 - 8. Pengendalian Disiplin Aparatur
 - 9. Evaluasi LAKIP SKPD
 - 10. Pengawasan dalam rangkai Pengadaan CPNSD
 - 11. Pelaksanaan Pengawasan khusus di Lingkungan pemerintah Daerah
 - 12. Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa.
- VI. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Semesteran dan Tahunan.

3.5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah suatu variable yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2015, indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Rumusan Indikator	Target	
			2004	2015
1	Penurunan Jumlah Temuan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	<u>Jml. PKPT yg. Dlsankan</u>	92 SKPD	92 SKPD
		<u>Jml. PKPT yg. drncnakan</u>		
		<u>Jml. Temuan th. 2013</u>	1060	700
		<u>Jml. Temuan th. 2012</u>	Temuan	Temuan
2	% Jml. Temuan yang ditindak lanjuti	<u>Jml. Temuan yg. Direkmdsikan</u> Jml. Temuan yg. ditindak lanjuti	1060 TLHP	1060 TLHP
3	% Jumlah Temuan audit Eksternal (BPK, BPKP) yang Bersifat keuangan.	<u>Jmlh Temuan Pengawasan</u> Jmlh Rek. yang ditindak lanjuti	12 Temuan	7 Temuan
4	% Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	<u>Jml. kasus yang masuk</u> Kasus yang tertangani	75 kasus	75 Kasus

3.6. PENDANAAN

Untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bab III diatas, diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.450.670.000 ,-(Empat milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dana tersebut kesemuanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar. Dibanding dengan anggaran tahun berjalan, anggaran Renja Inspektorat tahun 2015 lebih tinggi 10% dari renja tahun 2014 Kondisi tersebut meperhitungkan faktor kondisi dan situasi yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang.

Inspektorat juga akan bersikap realistis jika memang anggaran pemerintah belum bisa mengakomodir semua anggaran yang ditetapkan dalam renja inspektorat, namun demikian Inspektorat tetap berharap alokasi anggaran sebesar 1% dari APBD sebagaimana digariskan dalam kebijakan pemerintah pusat yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat direalisasikan dimasa mendatang.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2015. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 tahun kedepan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja.

Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2015 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat sehingga Visi ***"Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang sehat"***, dapat diwujudkan dengan baik.

Blitar, April 2015

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

SUYANTO,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198603 1 008